

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, peristiwa perubahan penggunaan tanah memang tidak dapat dihindari salah satunya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian, hal tersebut terjadi di setiap daerah di Indonesia, oleh karena itu perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian oleh PT Dua Kelinci menjadi salah satu permasalahan yang unik, di satu sisi lahan pertanian menjadi berkurang akan tetapi lapangan pekerjaan juga dapat bertambah. Terlebih lagi kabupaten Pati mendapat pendapatan yang lebih dari pajak hasil perindustrian tersebut.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian untuk PT Dua Kelinci. Pemberian izin diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dengan beberapa peraturan yang mendasari pemberian izin tersebut. Pemberian izin dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan dimulai dari pengecekan kesesuaian bidang tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di Kabupaten Pati, dilanjutkan dengan penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan oleh petugas loket, peninjauan lapangan, proses analisa data dari hasil peninjauan lapangan, rapat pertimbangan teknis, penerbitan surat keputusan izin perubahan penggunaan tanah oleh

Bupati Kabupaten Pati, pemberitahuan kepada pemohon untuk melampirkan sertipikat bidang tanah dimohon, dan terakhir dilakukan pencatatan perubahan penggunaan tanah.

Proses pemberian izin perubahan penggunaan tanah melalui mekanisme yang panjang namun dinilai efektif dengan dilakukannya pengecekan kesesuaian bidang tanah di awal permohonan masuk, sehingga permohonan yang diterima hanya permohonan yang memungkinkan untuk diberikan izin saja, dan penulis menganggap hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, juga dapat meringankan pemohon, karena jika permohonan masuk pemohon harus membayar biaya terlebih dahulu, tetapi jika dilakukan pengecekan di awal pemohon tahu apakah permohonan tersebut dapat diajukan atau tidak. Namun dalam penelitian ini surat kepemilikan tanah untuk PT. Dua Kelinci ini belum keluar dikarenakan memang harus menunggu 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung kesibukan kementria ATR/BPN RI dalam melakukan kegiatan.

Kendala yang sering muncul dalam prosedur pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yaitu kurang lengkapnya berkas yang harus dipenuhi pemohon, hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan prosedur tersebut, juga sering muncul dimana pemohon memaksa untuk diberikan izin walaupun bidang tanah yang dimohon tidak dapat diberikan izin karena tidak sesuai dengan peruntukannya di Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

Untuk tanah yang di ganti rugi oleh PT. Dua Kelinci juga belum tentu merugikan petani, atau malah justru menguntungkan dikarenakan pemberian ganti rugi lahan pertanian milik mereka dapat untuk di jadikan modal usaha ataupun memulai usaha baru yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang terkena alih fungsi lahan oleh PT. Dua Kelinci. Ada beberapa masyarakat yang terkena pemberian ganti rugi justru malah senang karena dapat di gunakan untuk membeli tanah maupun membuat usaha baru.

4.2 Saran

Selama proses penelitian dan wawancara, penulis menemukan beberapa hal yang dapat digunakan sebagai saran untuk dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terkait.

Tidak menutup kemungkinan adanya perubahan penggunaan tanah yang tidak diketahui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, hal tersebut dapat disebabkan karena masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kewajiban memohon izin perubahan penggunaan atas tanah. Penulis menyarankan untuk diadakannya penyuluhan mengenai permohonan izin perubahan penggunaan tanah di kawasan pertanian dimana masyarakatnya mayoritas sebagai petani.

Penulis merasa bahwa izin yang diberikan perlu ada tindak lanjut, baik berupa pengawasan maupun pengecekan rutin terhadap izin yang

diberikan apakah bidang tanah yang dimohon digunakan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Hal tersebut dikarenakan penulis tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pengawasan pasca izin diberikan pada saat penelitian, apabila izin yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya penulis rasa perlu adanya sanksi terhadap pemegang hak tersebut, untuk itu perlu juga diterbitkan aturan yang jelas mengenai sanksi maupun tindak lanjut yang jelas.